



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 456 /V.09/HK/2017

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK WANITA TANI PENERIMA BANTUAN ALAT PEMBUATAN BERAS SIGER KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PANGAN LOKAL TAHUN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian sasaran Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Lokal Tahun Anggaran 2017 secara efektif dan efisien, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan bantuan Alat Pembuatan Beras Siger kepada Kelompok Wanita Tani Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Kelompok Wanita Tani Calon Penerima/Calon Lokasi di 6 (enam) Kabupaten telah ditetapkan Calon Penerima Bantuan Alat Pembuatan Beras Siger;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a, dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Kelompok Wanita Tani Penerima Bantuan Alat Pembuatan Beras Siger Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Lokal Tahun 2017, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
5. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;
 2. Instruksi Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Provinsi Lampung;
 3. Berita Acara Verifikasi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) Penerima Bantuan Alat Pembuatan Beras Siger Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Lokal Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KELOMPOK WANITA TANI PENERIMA BANTUAN ALAT PEMBUATAN BERAS SIGER KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PANGAN LOKAL TAHUN 2017.**

- KESATU : Menetapkan Kelompok Wanita Tani Penerima Bantuan Alat Pembuatan Beras Siger Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Lokal Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Wanita Tani penerima alat pembuatan beras siger, diharapkan melakukan produksi beras siger secara kontinyu dan memanfaatkan alat yang diterimanya.

- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung pada kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Lokal dengan Kode Rekening 5.2.2.26.01.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - 9 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. ~~BIDHO~~ PICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan;
3. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih;
4. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
5. Bupati Waykanan di Blambangan Umpu;
6. Bupati Tanggamus di Kota Agung;
7. Bupati Pringsewu di Pringsewu;
8. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 456/V.09/ HK/2017
TANGGAL : 7 - 9 - 2017

**DAFTAR KELOMPOK WANITA TANI PENERIMA BANTUAN ALAT PEMBUATAN
BERAS SIGER KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PANGAN LOKAL
TAHUN 2017**

NO	NAMA KELOMPOK WANITA TANI	KETUA KELOMPOK	DESA/DUSUN	KECAMATAN	KABUPATEN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wahyu Lestari	Mujiati	Tiyuh Candra Kencana	Tulang Bawang Tengah	Tulang Bawang Barat	1 Unit
2	Mekar Asih	Betty Widayati	Sendang Asih	Sendang Agung	Lampung Tengah	1 Unit
3.	Dahlia	Tuti Herlina	Karanganyar	Jatiagung	Lampung Selatan	1 Unit
4.	Mekar Jaya	Yuni Erawati	Adijaya	Negara Batin	Way Kanan	1 Unit
5.	Alamanda	Desnawati	Negeri Agung	Talang Padang	Tanggamus	1 Unit
6.	Subur Makmur	Sugiyani	Sidodadi	Pardasuka	Pringsewu	1 Unit

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO